

## BAB II

### PASAR TRADISIONAL, PENGELOLAAN PASAR DAN PERATURAN WALIKOTA

#### A. Pengertian Pasar Tradisional

##### 1. Pengertian Pasar

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.<sup>25</sup>

Pasar menurut **Cyril S. Belshaw** adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.<sup>26</sup>

Jadi, berdasarkan pernyataan diatas pasar adalah area tempat jual beli barang/ jasa dengan penjual lebih dari satu orang yang didalamnya terjadi proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) sehingga menetapkan harga dan jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

---

<sup>25</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007.

<sup>26</sup> Sawidji Widodoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, Hlm. 2.

a. Fungsi Pasar

Pasar berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, diantaranya :<sup>27</sup>

1) Segi Ekonomi

Merupakan tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk memwadahi kebutuhan sebagai demand dan supply.

2) Segi Sosial Budaya

Merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal.

3) Arsitektur

Menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki.

b. Jenis Pasar

Jenis pasar menurut bentuk kegiatannya dibagi menjadi 2 yaitu :<sup>28</sup>

1) Pasar Nyata

Barang-barang yang dimana yang akan diperjual belikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh : Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan.

<sup>27</sup> Sawidji Widoadmodjo, *Op. Cit*, Hlm. 8.

<sup>28</sup> <https://liquidred.wordpress.com/2011/04/09/jenis-jenis-pasar/> diakses pada tanggal 12 Juni 2017.

## 2) Pasar Abstrak

Pasar dimana para pedagangnya tidak menawarkan barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contoh : Pasar Online, Pasar Modal, dan Pasar Valuta Asing.

Jenis Pasar menurut cara bertransaksinya :<sup>29</sup>

### 1) Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.<sup>30</sup>

### 2) Pasar Modern

Pasar Modern adalah Pasar dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang

---

<sup>29</sup> Sawidji Widodoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, Hlm. 9.

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008.

berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.<sup>31</sup>

Pembeli melayani kebutuhannya sendiri dengan mengambil di rak-rak yang sudah ditata sebelumnya. Harga barang sudah tercantum pada table-tabel yang pada rak-rak tempat barang tersebut diletakan dan merupakan harga pasti tidak dapat ditawar.

## 2. Pasar Tradisional.

Pasar tradisional adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.<sup>32</sup>

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.<sup>33</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, pasar tradisional adalah tempat pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008.

<sup>32</sup> Sawidji Widodoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, Hlm. 9.

<sup>33</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar> diakses pada tanggal 12 Juni 2017.

dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar nawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka.

Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dan lain-lain. Selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan nusantara lainnya.

Sistem yang terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah pedagang melayani pembeli yang datang ke stan mereka, dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

Ciri-ciri pasar tradisional adalah sebagai berikut:

- a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- b. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.

- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.
- d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau negara.

## **B. Pengelolaan Pasar**

### **1. Pengertian Pengelolaan Pasar**

Istilah Tata Kelola atau Tata Pemerintahan Perusahaan di Indonesia merupakan terjemahan dari “*Corporate Governance*”.<sup>34</sup> Etimologis kata “*Governance*” berasal dari bahasa Perancis kuno “*Gouvernance*” yang berarti pengendalian (*control*) atau *regulated* dan dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang berada dalam kondisi

---

<sup>34</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Tata\\_kelola\\_perusahaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan) diakses pada tanggal 27 Maret 2017.

terkendali (*the state of being governed*).<sup>35</sup> Sedangkan menurut **Woodrow Wilson** istilah "governance" yaitu "the act, fact, manner of governing" berarti "tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah".<sup>36</sup> Kata "governance" hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Sering kali yang digunakan untuk menggambarkan esensi dari pengertian ini adalah mengendalikan dan menahkodai sebuah kapal (*the idea of steering or captaining a ship*).<sup>37</sup>

Pengelolaan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah memberikan perlindungan diamati dari aspek kepastian hukum dan jaminan keberlangsungan usaha dalam pasar tradisional.<sup>38</sup> Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional sehingga membuat para pedagang merasa aman dan nyaman saat melakukan jual beli.

Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Menurut **Santa Datin**, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yang dikeluarkan suatu pemerintah daerah

---

<sup>35</sup> <https://fakhrurrojihasan.wordpress.com/2015/02/17/hubungan-tata-kelola-pemerintahan-dengan-tata-kelola-perusahaan/> diakses pada tanggal 27 Maret 2017.

<sup>36</sup> Dedy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016, Hlm. 209.

<sup>37</sup> [http://www.academia.edu/8915601/bayoePramesona\\_TATA\\_KELOLA](http://www.academia.edu/8915601/bayoePramesona_TATA_KELOLA) diakses pada 28 Maret 2017.

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group(Kencana), Jakarta, 2013, Hlm. 37.

perlu adanya pihak yang melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut.<sup>39</sup> Agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat yang mengimplementasikan atau yang melaksanakan kebijakan tersebut haruslah melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah kebijakan tersebut, sehingga pihak yang terlibat tersebut mengetahui apa saja hal-hal yang seharusnya dilakukan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Adapun dalam pengelolaan terhadap pasar beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :<sup>40</sup>

#### 1. Pengawasan

Pengawasan menempati posisi yang penting untuk menentukan berhasil tidaknya suatu manajemen atau organisasi melalui suatu pengawasan yang efektif, akan dapat diketahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang apa objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan adalah proses pengontrolan atau memonitoring daripada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Pelaksanaan dengan demikian pengawasan bukan hanya untuk mencari

---

<sup>39</sup> Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016, Hlm. 113.

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group(Kencana), Jakarta, 2013, Hlm. 14.

kesalahan-kesalahan tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari suatu rencana. Sejalan dengan pendapat **Wayan Parsa**, bahwa tujuan dari pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan, agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan.<sup>41</sup>

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini adalah wewenang Walikota Pangkalpinang yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah mempunyai arti yang strategis dalam membantu tugas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu Satpol PP juga mempunyai tugas untuk menegakkan peraturan daerah dan dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

## 2. Penertiban

Penertiban adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman.<sup>42</sup> Kegiatan penertiban ini difokuskan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan kegiatan

---

<sup>41</sup> Wayan Parsa, *Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 48.

<sup>42</sup> [khbi.web.id/penataan/](http://khbi.web.id/penataan/) diakses tanggal 27 April 2017.

perdagangan di wilayah yang dilarang oleh pemerintah dan telah diundangkan-undangan dan kepada warga yang tidak memiliki Surat Izin dalam melakukan usaha. Pihak yang terlibat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas menertibkan para pedagang dan mengangkut barang milik pedagang yang berada di wilayah yang di larang atau menggunakan fasilitas umum.

### 3. Penataan

Setelah pemerintah melakukan pengawasan dan penertiban maka hal terakhir adalah Penataan agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih. Penataan adalah proses untuk melakukan pengaturan atau penyusunan dalam penetapan lokasi sesuai dengan diperuntukkannya.<sup>43</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan

---

<sup>43</sup> Wayan Parsa, *Op Cit*, Hlm. 50.

lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup> Penataan dilakukan Untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima dan juga dalam melakukan kegiatan usaha para Pedagang Kaki Lima merasa aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan.

Kemudian Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Pasal 5 disebutkan bahwa tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan untuk mewujudkan Kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan

---

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

berwawasan lingkungan.<sup>45</sup> Dengan 3 aturan diatas maka pengelolaan pasar dapat berjalan baik.

#### 4. Pemeliharaan

Kata pemeliharaan diambil dari bahasa Yunani *terein* artinya merawat, menjaga, dan memelihara. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau memperbaikinya sampai, suatu kondisi yang bisa diterima.<sup>46</sup>

Menurut **M.S Sehwarat dan J.S Narang**, pemeliharaan (*maintenance*) adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar (sesuai dengan standar fungsional dan kualitas).<sup>47</sup>

Dari dua definisi pemeliharaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan sangat penting dan perlu dilakukan setelah bangunan tersebut dibangun dan dipergunakan untuk kegiatan yang menunjang bagi masyarakat. Sehingga bangunan dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi pedagang dan penggunanya. Serta menjaga bangunan itu tetap kokoh dan layak untuk ditempati.

---

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

<sup>46</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pemeliharaan> diakses pada tanggal 25 Maret 2017.

<sup>47</sup> Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 58.

## 2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Pasar

Pembangunan secara umum adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan Nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.<sup>48</sup>

Pembangunan sebuah pasar pada dasarnya adalah guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai konsumen atau objek pembangunan pasar itu sendiri. Dalam pelaksanaan pasar itu sendiri tentu dibutuhkan sebuah manajemen tata kelola yang baik untuk keberlangsungan dari pasar itu sendiri. Melalui pengelolaan yang professional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasar dengan peningkatan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern yang kini semakin merambah luas hingga ke pelosok daerah sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan pelayanan yang baik terhadap pelanggan/masyarakat.

---

<sup>48</sup> Tap. MPR No. IV/MPR/1999.

Untuk mewujudkan manajemen pengelolaan pasar yang baik, maka diperlukan prinsip-prinsip dalam pengelolaan pasar, di antaranya sebagai berikut :<sup>49</sup>

a. Otonomi Pengelolaan Pasar

Otonomi merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki untuk dapat mengatur sendiri urusan diri sendiri. Dengan otonomi yang dimiliki, pengelola pasar memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pasarnya. Melalui otonominya, pengelola pasar lebih berdaya dalam melaksanakan dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pasar, pedagang, masyarakat dan berbagai potensi yang dimiliki. Manajemen secara otonomi memiliki arti bahwa unit pasar mampu memutuskan sendiri masalah-masalah yang muncul di pasar dengan solusi terbaik, karena merekalah yang paling tahu yang terbaik bagi pasarnya.

b. Sistem Pengelolaan yang Terintegrasi

Tata kelola merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengadaan sebuah pasar yang baik.<sup>50</sup> Pasar harus dikelola dengan manajemen yang terpadu dimana seluruh aspek manajemen pasar terintegrasi dalam satu sistem. Keterpaduan sistem manajemen pasar adalah syarat terwujudnya manajemen yang professional. Pasar tidak dapat dikelola secara terpisah

---

<sup>49</sup> Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 19.

<sup>50</sup> khbi.web.id/tata\_kelola/ diakses tanggal 29 April 2017.

antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Pengelola parkir harus terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar, khususnya dalam hal pengelolaan pendapatan parkir, perencanaan, pembiayaan operasional, dan perawatan dari pengelolaan parkir.

Menurut **Sondang P. Siagian**, pengelolaan sumber daya manusia harus dipadukan dengan kebutuhan tenaga kerja pada tiap bagian serta terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar dalam penggajian dan kebutuhan biaya untuk pengembangan karyawan.<sup>51</sup> Pengelolaan kebersihan dalam rangka perwujudan pasar yang bersih tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama antara bagian kebersihan dengan bagian SDM dan bagian keuangan, khususnya dalam penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembiayaan operasional kebersihan. Pengelolaan pasar yang terintegrasi merupakan kunci bagi terciptanya profesionalisme manajemen pasar.

c. Memaksimalkan Pendapatan Pasar

Kelangsungan sebuah organisasi bisnis ditentukan oleh besaran penghasilan yang diperoleh oleh organisasi untuk membiayai kebutuhan operasional dan pengembangan organisasi tersebut.<sup>52</sup> Begitu juga dengan pengelolaan pasar.

---

<sup>51</sup> Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, cetakan 9, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, Hlm. 38.

<sup>52</sup> Hendra Sagiman, *Manajemen Organisasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 24.

Keberlangsungan sebuah pasar ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh dari operasional pasar untuk membiayai operasional pasar.

Pendapatan pasar dapat diperoleh dari berbagai sumber. Memaksimalkan pendapatan pasar merupakan sebuah keharusan bagi pengelola pasar untuk menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri. Selain penggalan sumber pendapatan pasar, pengelola juga harus dapat meminimalisasi tingkat kebocoran pendapatan yang sering terjadi pada operasional pasar.

d. Standarisasi Kualitas Layanan Pasar

Keberadaan pasar tergantung dari keberadaan dan pengunjung pasar, tanpa keduanya pasar tidak berfungsi layaknya sebuah pasar. Menurut **Hendra Sagiman**, pedagang yang bejulan dalam suatu pasar memiliki ekspektasi terhadap tempat berdagang, diantaranya :<sup>53</sup>

1. Tingginya tingkat kunjungan masyarakat terhadap pasar tersebut.
2. Pasar yang bersih dan aman.
3. Harga sewa yang terjangkau dan kemudahan pembayaran sewa/beli kios dan lapak.
4. Minimnya penarikan retribusi.

---

<sup>53</sup> Hendra Sagiman, *Op. Cit*, Hlm. 59.

5. Ketersediaan fasilitas penunjang bagi aktifitas perdagangan.

Adapun ekspektasinya pengunjung pasar diantaranya :

1. Pasar yang nyaman, aman dan bersih.
2. Kelengkapan barang dagangan.
3. Kepastian jam operasional pasar.

Untuk memenuhi ekspektasi seluruh pedagang dan pengunjung perlu dibuat sebuah standarisasi kualitas layanan yang dapat dijalankan secara procedural dan sistemik. Berbagai pelayanan perlu dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) untuk menjadi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengunjung pasar.<sup>54</sup> Pengelola pasar juga harus terus menerus mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pedagang dan pengunjung untuk dapat memperbaiki pelayanan tersebut secara terus menerus.

- e. Efisien

Efisien ialah suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang disyaratkan dengan mengorbankan sumber daya yang paling minimal.<sup>55</sup> Sumber daya terutama biaya, waktu dan

---

<sup>54</sup> Dedi Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016, Hlm. 35.

<sup>55</sup> <http://www.materiakuntansi.com/pengertian-efektif-dan-efisien-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 5 Mei 2017.

tenaga. Dalam hal ini proses-proses dilakukan selalu menghindari terjadinya pemborosan atau kerugian-kerugian yang tidak perlu. Proses efisiensi diukur dengan perbandingan antara *output* yang dicapai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan *output* tersebut.<sup>56</sup> Dalam pengelolaan pasar banyak cara yang dapat dilakukan, dengan berbagai pilihan yang tersedia. Pengelola pasar harus bisa menentukan pilihan-pilihan tersebut dengan prinsip efisiensi. Pengelolaan pasar harus menentukan pilihan-pilihan tersebut dengan prinsip efisiensi. Pengelolaan kebersihan pasar dapat dilaksanakan oleh unit pasar sendiri dengan merekrut tenaga kebersihan yang digaji harian atau dapat dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Diantara kedua alternatif tersebut harus ditentukan oleh pengelola pasar berdasarkan prinsip efisiensi.

### C. Peraturan Walikota

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Walikota (Perwako) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Walikota tanpa melibatkan Dewan Perwakilan

---

<sup>56</sup> Donni Juni Priansa, *Manajemen Perkantoran, Efektif, Efisiensi, dan Profesional*. Alfabeta, Bandung, 2014, Hlm. 44.

Rakyat Daerah kota".<sup>57</sup> Serta Peraturan Walikota diundangkan dalam berita daerah tidak diundangkan dalam lembaran daerah.

Perwako dapat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perwako diundangkan berdasarkan Berita Daerah bukan di Lembaran Daerah.<sup>58</sup>

Berdasarkan pengertian Perwako yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perwako merupakan suatu keputusan yang dibuat untuk berlaku lama dan mengikat secara umum terutama bagi masyarakat di daerah bersangkutan, dibentuk oleh kepala daerah tanpa adanya persetujuan dari anggota dewan perwakilan daerah dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu seperti tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau hierarki perundang-undangan dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tugas Fungsi dan Pokok Struktur Organisasi dan Tata kerja Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam Pasal 221 disebutkan mengenai susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar terdiri dari:<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota>, diakses pada tanggal 18 Maret 2017.

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat 2.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Sub. Bagian Tata Usaha UPT Pasar.

## 1. Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang yang ada, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pangkalpinang mempunyai visi "*Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menjadi Pelayan Terbaik Untuk Kota Perdagangan dan Jasa*" pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa dengan peran aktif seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pangkalpinang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Usaha Mikro Kecil Menengah dengan memanfaatkan potensi daerah yang didukung Koperasi dan Industri-industri unggulan dalam menghadapi perdagangan bebas.

Sehingga Visi dari UPT Pasar sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan sejahtera.
- b. Terwujudnya Pasar Yang Tertib Penunjang Ekonomi Kota dan mampu bersaing secara global.

## 2. Misi

- a. Menyediakan dan mengembangkan fasilitas dan utilitas pasar serta mengupayakan terwujudnya basis data pasar yang simpel, akurat, realis dan terpercaya dengan

mengoptimalkan pelayanan secara prima kepada semua pengguna pasar serta penyediaan sarana dan prasarana pasar menuju pasar yang bersih, sehat dan nyaman.

- b. Mengawasi dan mengendalikan ketertiban, kegiatan usaha di areal lingkungan pasar.
- c. Meningkatkan dukungan dan kualitas kelembagaan serta memantapkan pelaksanaan koordinasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang pengelolaan pasar melalui upaya optimalisasi penghimpunan dana dari pungutan retribusi pasar guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- d. Meningkatkan/memberdayakan kesadaran dan kemampuan berusaha pedagang di pasar.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pasar, sebagai berikut :
  - 1) Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan pasar.
  - 2) Pelaksanaan operasional pengelolaan, pemeliharaan, keamanan dan ketertiban pasar.
  - 3) Pelaksanaan ketata usahaan UPT Pasar.

- 4) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pasar.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang.

b. Sub. Bagian Tata Usaha, sebagai berikut :

- 1) Membantu Kepala UPT Pasar dalam bidang tugas.
- 2) Mengerjakan dan mengelola administrasi umum.
- 3) Mengerjakan administrasi kepegawaian.
- 4) Merencanakan jumlah pegawai yang diperlukan.
- 5) Mengerjakan penyampaian evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pasar.
- 6) Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT Pasar.

c. Bendahara

- 1) Pembantu Bendahara Penerima, sebagai berikut :
  - a) Membantu Kepala UPT Pasar dalam bidang tugasnya.
  - b) Mengadakan pembukuan penerimaan /penyetoran uang pendapatan pasar.
  - c) Melaporkan hasil penerimaan/penyetoran uang pendapatan pasar.

- d) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT Pasar tentang langkah-langkah atau tambahan-tambahan yang akan diambil dalam bidang tugasnya.
- 2) Pembantu Bendahara Pengeluaran/Rutin, sebagai berikut :
- a) Menerima dan membukukan uang dana operasional/rutin kantor UPT Pasar.
  - b) Membuat daftar gaji dan mengurus gaji PNS kantor UPT Pasar.
  - c) Membuat laporan dan evaluasi gaji PNS dan dana operasional UPT Pasar.
  - d) Melaksanakan tugas kegiatan keuangan UPT Pasar.
- 3) Pembantu Bendahara Barang/Perlengkapan, sebagai berikut :
- a) Menginventaris peralatan kantor UPT Pasar.
  - b) Menginventaris petak/kios pasar.
  - c) Menginventaris Aset Pemerintah Kota yang dibawah pengawasan UPT Pasar.
  - d) Membantu Kepala UPT Pasar dibidang tugasnya.
- d. Petugas Koordinator, sebagai berikut :

- 1) Membantu Kepala UPT Pasar dalam bidang tugas.
- 2) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan lokasi pasar yang ditugaskan/koordinator.
- 3) Mengadakan penagihan/penerimaan uang Retribusi Pelayanan Pasar dan menyetorkannya kepada Bendahara Penerima.
- 4) Membina, menyatukan para pedagang untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar.
- 5) Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT Pasar.

Gambar 3.1.



Sumber : Data Penelitian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro.